



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1573, 2017

LAPAN. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor : B/2375/M.PAN-RB/07/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala ini disebut dengan LAPAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (2) LAPAN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAPAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;

- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
- c. penyelenggaraan keantariksaan;
- d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN;
- f. pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa;
- g. pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa;
- h. pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan sistem informasi penerbangan dan antariksa;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas LAPAN; dan
- j. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LAPAN dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

LAPAN terdiri atas:

- a. Kepala;

- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
- d. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
- e. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa;
- h. Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara; dan
- i. Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin LAPAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAPAN.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan LAPAN;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran LAPAN;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
- e. pelayanan administrasi kerja sama dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya manusia aparatur, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, barang milik negara, serta arsip dan dokumentasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum; dan
- c. Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum.

Bagian Kesatu

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran LAPAN;
- b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan, dan anggaran LAPAN; dan
- c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan LAPAN.

Pasal 13

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran LAPAN.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan kinerja LAPAN;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, serta penyusunan dan revisi anggaran; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga biro.

Pasal 16

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Kinerja;

- b. Subbagian Perencanaan Anggaran; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 17

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan kinerja LAPAN.
- (2) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, serta penyusunan dan revisi anggaran.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga biro.

Pasal 18

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan, dan anggaran LAPAN.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil pemantauan program, kegiatan, dan anggaran LAPAN; dan
- b. pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi program, kegiatan, dan anggaran LAPAN.

Pasal 20

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan; dan
- b. Subbagian Evaluasi.

Pasal 21

- (1) Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data untuk bahan pelaporan hasil pemantauan program, kegiatan, dan anggaran LAPAN secara berkala.
- (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data untuk bahan pelaporan hasil evaluasi program, kegiatan, dan anggaran LAPAN.

Pasal 22

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, serta pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan LAPAN.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan perbendaharaan, serta verifikasi dokumen pengeluaran anggaran LAPAN; dan
- b. penyiapan bahan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan LAPAN.

Pasal 24

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
- b. Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan

Pasal 25

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan perbendaharaan, serta verifikasi dokumen pengeluaran anggaran LAPAN.

- (2) Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan LAPAN.

Bagian Kedua

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Pasal 26

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya manusia aparatur, organisasi, tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya manusia aparatur;
- b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana; dan
- c. penyiapan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.

Pasal 28

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya manusia aparatur.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, analisis kebutuhan, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta penataan pola karir sumber daya manusia aparatur;
- b. penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan administrasi jabatan fungsional, mutasi, kesejahteraan, dan administrasi sumber daya manusia aparatur.

Pasal 31

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 32

- (1) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, analisis kebutuhan, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta penataan pola karir sumber daya manusia aparatur.
- (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia aparatur.
- (3) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan administrasi jabatan fungsional, mutasi, kesejahteraan, dan administrasi sumber daya manusia aparatur.

Pasal 33

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, penyusunan, penelaahan, dan evaluasi organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional teknis LAPAN; dan
- b. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan ketatalaksanaan.

Pasal 35

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 36

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penyusunan, penelaahan, dan evaluasi organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional teknis LAPAN.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan ketatalaksanaan.

Pasal 37

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, kajian peraturan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan advokasi hukum, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga biro.

Pasal 39

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Advokasi dan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 40

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, kajian peraturan, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Subbagian Advokasi dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan advokasi hukum serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga biro.

Bagian Ketiga

Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Pasal 41

Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan Barang Milik Negara, serta persuratan dan arsip.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kerja sama;
- b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian hubungan masyarakat;
- c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian layanan pengadaan, Barang Milik Negara, serta urusan rumah tangga; dan
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian persuratan dan arsip.

Pasal 43

Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Layanan Pengadaan dan Barang Milik Negara;
- d. Bagian Persuratan dan Arsip; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi kerja sama.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan administrasi serta evaluasi kerja sama dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan administrasi serta evaluasi kerja sama luar negeri.

Pasal 46

Bagian Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 47

- (1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan administrasi serta evaluasi kerja sama dalam negeri;
- (2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan administrasi serta evaluasi kerja sama luar negeri.

Pasal 48

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan publikasi, dan layanan informasi publik;

- b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan layanan edukasi publik; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga biro.

Pasal 50

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi Publik;
- b. Subbagian Edukasi Publik; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 51

- (1) Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan publikasi, dan layanan informasi publik.
- (2) Subbagian Edukasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan layanan edukasi publik.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga biro.

Pasal 52

Bagian Layanan Pengadaan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan layanan pengadaan, pengelolaan Barang Milik Negara LAPAN, dan urusan rumah tangga kantor pusat.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Layanan Pengadaan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara LAPAN; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana, serta pengamanan kantor pusat.

Pasal 54

Bagian Layanan Pengadaan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga

Pasal 55

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara LAPAN.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rumah tangga, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana, serta pengamanan kantor pusat.

Pasal 56

Bagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan persuratan, arsip, dan perpustakaan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Persuratan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelayanan administrasi persuratan dan tata naskah dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan arsip serta perpustakaan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan.

Pasal 58

Bagian Persuratan dan Arsip terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Arsip dan Perpustakaan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.

Pasal 59

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pelayanan administrasi persuratan dan tata naskah dinas.
- (2) Subbagian Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan arsip serta perpustakaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan.

BAB IV

DEPUTI BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER

Pasal 60

- (1) Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang sains antariksa dan atmosfer yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer dipimpin oleh Deputi.

Pasal 61

Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains antariksa dan atmosfer.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sains antariksa serta pemanfaatannya;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sains atmosfer serta pemanfaatannya;
- d. pemberian informasi khusus tentang cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa serta peringatan dini, mitigasi dan penanganan bencana akibat cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa;
- e. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 63

Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer terdiri atas :

- a. Pusat Sains Antariksa; dan
- b. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer.

Bagian Kesatu
Pusat Sains Antariksa

Pasal 64

Pusat Sains Antariksa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains antariksa.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pusat Sains Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang sains antariksa;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sains antariksa;
- c. penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains antariksa;
- d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains antariksa;
- e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains antariksa;
- f. pemberian informasi khusus dan bantuan teknis tentang sains antariksa;
- g. pemberian peringatan dini, mitigasi, dan penanganan bencana akibat cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa;
- h. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains antariksa;
- i. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains antariksa; dan
- j. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 66

Pusat Sains Antariksa terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bidang Program dan Fasilitas;
- c. Bidang Diseminasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 67

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga; dan
- b. pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 69

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha.

Pasal 70

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 71

Bidang Program dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta pemantauan dan pelaporan kinerja pusat.

Pasal 72

Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, pengelolaan informasi teknis, pemberian informasi khusus tentang cuaca antariksa, mitigasi, antisipasi, penanganan bencana akibat cuaca antariksa, dan peringatan dini, dan pemberian bantuan teknis, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains antariksa.

Bagian Kedua

Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer

Pasal 73

Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang sains dan teknologi atmosfer.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang sains dan teknologi atmosfer;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer;
- c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer;
- d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains dan teknologi atmosfer;

- e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang sains dan teknologi atmosfer;
- f. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan sains dan teknologi atmosfer;
- g. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer; dan
- h. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 75

Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bidang Program dan Fasilitas;
- c. Bidang Diseminasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga; dan
- b. pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 78

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha.

Pasal 79

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 80

Bidang Program dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta pemantauan dan pelaporan kinerja pusat.

Pasal 81

Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, pengelolaan informasi teknis, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang sains dan teknologi atmosfer.

BAB V

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Pasal 82

- (1) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang teknologi penerbangan dan antariksa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 83

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi penerbangan dan antariksa.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi roket serta pemanfaatannya;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi satelit serta pemanfaatannya;
- d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi penerbangan serta pemanfaatannya;
- e. pelaksanaan kegiatan peluncuran dan penjejak wahana antariksa, serta operasi pemantauan dengan pesawat udara riset;
- f. pelaksanaan kegiatan operasi bandar udara riset dan bandar antariksa;
- g. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 85

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa terdiri atas:

- a. Pusat Teknologi Penerbangan;
- b. Pusat Teknologi Roket; dan
- c. Pusat Teknologi Satelit.

Bagian Kesatu
Pusat Teknologi Penerbangan

Pasal 86

Pusat Teknologi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi aeronautika.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pusat Teknologi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang teknologi aeronautika;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi aeronautika;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program nasional penguasaan dan pengembangan teknologi aeronautika;
- d. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi aeronautika;
- e. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi aeronautika;
- f. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi aeronautika;
- g. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi aeronautika;
- h. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi aeronautika;
- i. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi aeronautika;
- j. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi aeronautika; dan

- k. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 88

Pusat Teknologi Penerbangan terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bidang Program dan Fasilitas;
- c. Bidang Diseminasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 89

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga; dan
- b. pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 91

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha.

Pasal 92

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga.

- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 93

Bidang Program dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta pemantauan dan pelaporan kinerja pusat

Pasal 94

Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, pengelolaan informasi teknis, penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis, serta pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi aeronautika.

Bagian Kedua

Pusat Teknologi Roket

Pasal 95

Pusat Teknologi Roket mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi roket.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pusat Teknologi Roket menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang teknologi roket;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi roket;
- c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi roket;
- d. penyiapan rencana pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa;

- e. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi roket;
- f. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi roket;
- g. pelaksanaan kegiatan penjalaran teknologi di bidang teknologi roket;
- h. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi roket;
- i. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi roket;
- j. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi roket; dan
- k. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 97

Pusat Teknologi Roket terdiri atas :

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bidang Program dan Fasilitas;
- c. Bidang Diseminasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 98

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga; dan

- b. pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 100

Bagian Administrasi terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha.

Pasal 101

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 102

Bidang Program dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, penyiapan rencana pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa, pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta pemantauan dan pelaporan kinerja pusat.

Pasal 103

Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, pengelolaan informasi teknis, penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis, serta pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi roket.

Bagian Ketiga
Pusat Teknologi Satelit

Pasal 104

Pusat Teknologi Satelit mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi satelit.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pusat Teknologi Satelit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang teknologi satelit;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi satelit;
- c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi satelit;
- d. perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian stasiun bumi pengendali satelit;
- e. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi satelit;
- f. pengolahan data penginderaan jauh satelit LAPAN;
- g. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang teknologi satelit;
- h. pelaksanaan kegiatan penjarangan teknologi di bidang teknologi satelit;
- j. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan teknologi satelit;
- k. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi satelit;
- l. pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi satelit; dan

- m. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat

Pasal 106

Pusat Teknologi Satelit terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bidang Program dan Fasilitas;
- c. Bidang Diseminasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 107

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga; dan
- b. pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 109

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha.

Pasal 110

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya

manusia aparaturnya dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 111

Bidang Program dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pembangunan dan pengoperasian stasiun bumi pengendali satelit, pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta pemantauan dan pelaporan kinerja pusat.

Pasal 112

Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, pengelolaan informasi teknis, pelaksanaan koordinasi jaringan satelit, penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis, serta pelaksanaan alih teknologi di bidang teknologi satelit.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH

Pasal 113

- (1) Deputi Bidang Penginderaan Jauh adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN di bidang penginderaan jauh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Penginderaan Jauh dipimpin oleh Deputi.

Pasal 114

Deputi Bidang Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang penginderaan jauh.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Deputi Bidang Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan penginderaan jauh;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dan data penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemanfaatan penginderaan jauh;
- d. pelaksanaan perolehan, pengolahan, penyimpanan dan distribusi data penginderaan jauh melalui Bank Data Penginderaan Jauh Nasional;
- e. pelaksanaan pemanfaatan dan diseminasi informasi penginderaan jauh melalui pengelolaan Sistem Pemantauan Bumi Nasional;
- f. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan penginderaan jauh; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 116

Deputi Bidang Penginderaan Jauh terdiri atas:

- a. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh; dan
- b. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh.

Bagian Kesatu

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh

Pasal 117

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perekayasa, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh;
- c. pelaksanaan perolehan data penginderaan jauh;
- d. pelaksanaan pengolahan data dengan koreksi geometrik dan radiometrik serta data tutupan awan minimal dan bebas awan;
- e. penyimpanan dan pendistribusian data penginderaan jauh melalui Bank Data Penginderaan Jauh Nasional;
- f. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan data penginderaan jauh;
- g. pengelolaan dan pengembangan fasilitas penelitian, pengembangan, dan perekayasaan;
- h. pengelolaan dan pengembangan fasilitas Bank Data Penginderaan Jauh Nasional;
- i. pengelolaan dan pengoperasian stasiun bumi satelit penginderaan jauh;
- j. pelaksanaan dan koordinasi perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian stasiun bumi penginderaan jauh nasional;
- k. pelaksanaan kegiatan diseminasi penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan data penginderaan jauh;
- l. pemberian layanan publik data penginderaan jauh bagi pengguna;
- m. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan data penginderaan jauh;

Pasal 119

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bidang Program dan Fasilitas;
- c. Bidang Diseminasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 120

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga; dan
- b. pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 122

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha.

Pasal 123

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 124

Bidang Program dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pengelolaan dan pengembangan stasiun bumi satelit penginderaan jauh, fasilitas Bank Data Penginderaan Jauh Nasional, fasilitas penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta pemantauan dan pelaporan kinerja pusat.

Pasal 125

Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan perolehan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian data penginderaan jauh melalui Bank Data Penginderaan Jauh Nasional, pendokumentasian dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, pengelolaan informasi teknis, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang teknologi dan data penginderaan jauh.

Bagian Kedua

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Pasal 126

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta penyelenggaraan keantariksaan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
- c. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;

- d. pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan pemanfaatan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
- e. pelaksanaan kegiatan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang pemanfaatan penginderaan jauh;
- f. pengolahan data dengan klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik;
- g. penyiapan bahan penetapan metode dan kualitas pengolahan data;
- h. penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan data dan diseminasi informasi;
- i. pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional;
- j. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan perekayasaan pemanfaatan penginderaan jauh;
- k. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi dan data penginderaan jauh;
- l. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh; dan
- m. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 128

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bidang Program dan Fasilitas;
- c. Bidang Diseminasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 129

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara,

pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga; dan
- b. pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 131

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha.

Pasal 132

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 133

Bidang Program dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pengelolaan fasilitas penelitian, pengembangan, perekayasaan, serta pemantauan dan pelaporan kinerja pusat.

Pasal 134

Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi Sistem Pemantauan Bumi Nasional, pembinaan, pembimbingan teknis, dan pelayanan, dokumentasi dan diseminasi hasil penelitian, pengembangan,

dan perekayasa, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh.

BAB VII INSPEKTORAT

Pasal 135

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan intern LAPAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 136

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan LAPAN.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 138

Inspektorat terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 139

Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur,

tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga.

BAB VII

PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Pasal 140

- (1) Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 141

Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis di bidang penerbangan dan antariksa.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa;
- b. pengkajian aspek hukum, politik, sosio-ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di bidang penerbangan dan antariksa;
- c. pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa;
- d. pengkajian kebijakan nasional di bidang penerbangan dan antariksa terkait forum internasional;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kajian kebijakan;

- f. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 143

Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 144

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan, serta pemantauan dan pelaporan kinerja pusat; dan
- b. pengelolaan sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 146

Bagian Administrasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 147

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan, serta pemantauan dan pelaporan kinerja pusat.

- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB IX

PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA

Pasal 148

- (1) Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 149

Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta rencana bisnis dan anggaran di bidang pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
- b. pelayanan dan promosi produk dan jasa pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
- c. pelaksanaan inovasi dan kemitraan bisnis pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa;

- d. pengelolaan akuntansi, investasi, dan penyusunan laporan keuangan;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja layanan;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 151

Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bidang Pelayanan dan Promosi;
- c. Bidang Inovasi dan Kemitraan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 152

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan strategis bisnis, perencanaan bisnis dan anggaran, pengelolaan akuntansi dan investasi, penyusunan laporan keuangan dan kinerja, penatausahaan Barang Milik Negara, serta pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran di bidang pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
- b. melakukan pengelolaan akuntansi, investasi, serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja; dan
- c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, penatausahaan Barang Milik Negara, rumah tangga, dan ketatausahaan.

Pasal 154

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 155

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, pengelolaan akuntansi, investasi, serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja pusat.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia aparatur, penatausahaan Barang Milik Negara, rumah tangga, dan ketatausahaan.

Pasal 156

Bidang Pelayanan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan promosi produk dan jasa pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa.

Pasal 157

Bidang Inovasi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan inovasi dan kemitraan bisnis pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa.

BAB X

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN STANDAR
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Pasal 158

- (1) Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN di bidang teknologi informasi dan standar penerbangan dan antariksa yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

- (2) Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 159

Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur dan tata kelola teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, serta penyusunan standar di bidang penerbangan dan antariksa.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang teknologi informasi dan standar penerbangan dan antariksa;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan standar;
- c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian operasional infrastruktur dan tata kelola teknologi informasi;
- d. pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi;
- e. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian layanan sistem informasi;
- f. pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi informasi;
- h. penyiapan koordinasi perumusan standar, sertifikasi, dan akreditasi di bidang penerbangan dan antariksa;
- i. penyiapan koordinasi pendaftaran benda antariksa;
- j. penyiapan rencana penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan keantariksaan nasional;

- k. pelaksanaan administrasi keuangan, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan rumah tangga, sumber daya manusia aparatur, dan tata usaha pusat; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 161

Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa terdiri atas:

- a. Bidang Infrastruktur dan Tata Kelola Teknologi Informasi;
- b. Bidang Sistem Informasi;
- c. Bidang Standar Penerbangan dan Antariksa;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 162

Bidang Infrastruktur dan Tata Kelola Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian operasional infrastruktur dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, serta pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Bidang Infrastruktur dan Tata Kelola Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan operasional dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- b. perencanaan strategi teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi; dan
- e. monitoring dan evaluasi penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 164

Bidang Infrastruktur dan Tata Kelola Teknologi Informasi terdiri atas :

- a. Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi; dan
- b. Subbidang Tata Kelola Teknologi Informasi.

Pasal 165

- (1) Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan operasional dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi.
- (2) Subbidang Tata Kelola Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan tata kelola, perencanaan strategi, pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi, serta monitoring dan evaluasi penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 166

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian layanan sistem informasi serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Pasal 167

Bidang Standar Penerbangan dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perumusan standar, sertifikasi, dan akreditasi di bidang penerbangan dan antariksa, koordinasi pendaftaran benda antariksa serta penyiapan rencana penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan keantariksaan nasional.

Pasal 168

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga pusat.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Subbagian Tata Usaha secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat dan secara

administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sistem Informasi.

BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 170

- (1) Di lingkungan LAPAN dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 172

- (1) Di lingkungan LAPAN terdapat Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala setelah memperoleh persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIII TATA KERJA

Pasal 173

Kepala menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi Deputi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 175

Semua unsur di lingkungan LAPAN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LAPAN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah.

Pasal 176

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 177

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 178

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 179

Setiap Biro, Pusat, dan Inspektorat wajib melakukan penyiapan rencana kinerja kegiatan dan evaluasi, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, serta pemeliharaan fasilitas.

Pasal 180

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 181

Dalam menyampaikan laporan kepada setiap pimpinan satuan organisasi masing-masing, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 182

- (1) Mengingat sifat tugasnya, Pusat yang berada di bawah Deputi dapat memiliki Instalasi di luar lokasi Pusat sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit organisasi non struktural yang mengelola peralatan dan/atau fasilitas uji.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggaran operasional dan pemeliharaan Instalasi menjadi tanggung jawab Pusat yang menempatkannya.
- (4) Tata hubungan kerja antara Instalasi dengan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 183

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2014, tetap berlaku beserta Pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat Pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 184

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua Peraturan Kepala yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 185

Perubahan atas rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Kepala LAPAN, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 186

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Kepala ini, akan diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

Pasal 187

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 5 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 188

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI
LAPAN




STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT UTAMA




STRUKTUR ORGANISASI

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN




STRUKTUR ORGANISASI

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM




STRUKTUR ORGANISASI

BIRO KERJA SAMA, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN UMUM




STRUKTUR ORGANISASI

DEPUTI BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER




STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT SAINS ANTARIKSA




STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER




STRUKTUR ORGANISASI


DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA




STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI PENERBANGAN




STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI ROKET



STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI SATELIT




STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH




STRUKTUR ORGANISASI


PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH



STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH




STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT




STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA




STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA



STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN STANDAR PENERBANGAN DAN ANTARIKSA



KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS DJAMALUDDIN